



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

FU FUI LANG, tempat/tanggal lahir Tebas 08-11-1990, Jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl.Padang Pasir RT.021 Rw.004 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang, Sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Skw tanggal 13 Januari 2022 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Skw tanggal 13 Januari 2022 tentang Penetapan Hari sidang;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 6 Februari 2022 telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 8 Februari 2022 dibawah Register Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Skw, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama FU FUI LANG adalah anak dari FU JAN NIE sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 8399/DKCS/2010 yang diterbitkan

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tanggal 7 Juni 2010.

- Bahwa di dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 8399/DKCS/2010 nama Pemohon tertulis FUI LANG yang seharusnya tertulis FU FUI LANG sesuai dengan KTP No. 6172054811900001 atas nama FU FUI LANG.
- Bahwa oleh karena akta kelahiran pemohon 8399/DKCS/2010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tanggal 7 Juni 2010 terdapat kesalahan penulisan nama pemohon, maka oleh karena itu pemohon bermaksud mengajukan Penetapan Perubahan Nama agar pemohon dapat mengajukan kembali akta kelahiran dengan data yang benar dan sesuai pada kantor dinas dan kependudukan catatan sipil singkawang.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut berkenan kiranya Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kota Singkawang atau Hakim yang memeriksa permohonan pemohon ini dapat memberikan penetapan dan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa nama yang tertera dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8399/DKCS/2010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tanggal 7 Juni 2010 atas nama FUI LANG selanjutnya diubah menjadi FU FUI LANG sesuai dengan KTP No. 6172054811900001 atas nama FU FUI LANG.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan Penetapan Perubahan Nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang agar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pemohon menerima penetapan perubahan nama dalam Akta Kelahiran ini untuk menerbitkan kembali Akta Kelahiran Pemohon atas dengan data yang benar.
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama FU FUI LANG, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga DJUN FUNG, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8399/DKCS/2010 atas nama FUI LANG yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Singkawang tanggal 7 Juni 2010, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6172-LT-05012016-0024 atas nama LIE HUI yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Singkawang tanggal 24 Februari 2016, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu DJUN FUNG dan saksi JULIANA DWI JAYA yang didengar keterangannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan bukti atau sesuatu apapun yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara permohonan ini dan mohon Penetapan;

Meimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak tersisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon akan dipertimbangkan lebih dahulu apakah permohonan Pemohon sudah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Singkawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2, bahwa benar Pemohon adalah warga yang bertempat tinggal di Jl.Padang Pasir RT.021

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.004 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang,
yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkawang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Singkawang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam permohonannya Pemohon memohon agar dinyatakan perubahan nama Pemohon yang dulunya atas nama FUI LANG selanjutnya dirubah menjadi FU FUI LANG;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan, yang menerangkan Pemohon hendak mengganti nama Pemohon yang dulunya bernama FUI LANG dan akan diganti menjadi FU FUI LANG tersebut tidak ada kaitannya dengan masalah hutang piutang ataupun masalah hukum dan hanya untuk keperluan tertib administrasi kependudukan bagi diri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas maka permohonan Pemohon sudah didasarkan atas alasan yang tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyempunaan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka beralasan hukum untuk menyatakan dan menetapkan nama Pemohon yang dulunya bernama FUI LANG dirubah menjadi FU FUI LANG;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon tersebut dikabulkan dan berdasarkan bukti P-1 dan P-2 menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di daerah Kota Singkawang maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon diwajibkan untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan penetapan ini;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah diperiksa dan dikabulkan maka Pemohon dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan Undang-undang yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama yang tertera dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8399/DKCS/2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tanggal 7 Juni 2010 atas nama FUI LANG selanjutnya diubah menjadi FU FUI LANG.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan Perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima penetapan perubahan nama dalam Akta Kelahiran tersebut agar dibuatkan catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Pemohon oleh pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp 144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Singkawang pada hari Kamis tanggal 17 februari 2022 oleh Chandran Roladica Lumbanbatu.,S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Singkawang dengan dibantu oleh Burhanuddin Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan secara elektronik pada hari itu juga dan dihadiri Pemohon di Sistem Informasi Pengadilan Negeri Singkawang;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Dto

Dto

Burhanuddin

Chandran Roladica Lumbanbatu.,S.H.,M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya daftar Rp. 30.000,00

Biaya proses Rp. 75.000,00

PNBP Panggilan Rp. 10.000,00

Materai Rp. 10.000,00

Redaksi Rp. 10.000,00

Penggandaan Rp. 9.000,00

J u m l a h Rp.144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)